



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MONITORING DAN EVALUASI KODE ETIK LINGKUP BKIPM SEMARANG

SEMESTER I TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Berkenan dengan hal tersebut Pegawai Negeri Sipil diharuskan untuk netral dari pengaruh apapun serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan pelayanan, Pegawai memerlukan petunjuk tata cara kerja agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan harus didukung dengan adanya pedoman peraturan kerja agar terciptanya pegawai yang memiliki etika serta kedisiplinan. Pegawai juga harus mencerminkan sikap yang jujur, berintegritas serta memiliki rasa tanggung jawab.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, merupakan pedoman, sikap dan perilaku bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas. Disiplin Kerja PNS juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur tentang kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut, pemahaman, monitoring serta evaluasi terkait disiplin, etika dan moralitas dalam pemerintahan merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi kode etik terhadap Pegawai adalah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualitas yaitu pembinaan pegawai dimana direalisasikan melalui

mekanisme yang benar dan dengan pola pembinaan sebaik baiknya sesuai dengan nilai moral yang mengatur hak dan kewajiban serta larangan yang harus diperhatikan PNS dalam menjalankan tugas. Kegiatan monitoring dan evaluasi kode etik ini diharapkan mampu memberikan keteladanan sikap, perilaku dan perbuatan serta memacu produktivitas ASN di lingkungan Balai KIPM Semarang dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari secara professional dan bertanggung jawab.

Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai-nilai baik dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah dan terhadap diri sendiri yang tertuang pada peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 15/BKIPM/2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Nomor

KEP/035/17.0/OT.110/IV/2019 tentang Kode Etik Pegawai
lingkup Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Semarang.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kode etik pegawai dilakukan tiap semester atau apabila ada pelanggaran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penegak Kode Etik, sedangkan personil yang dimonitoring dan evaluasi merupakan Pegawai Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang. Metode pengawasan monitoring evaluasi dilaksanakan dengan melihat adanya informasi pengaduan. Informasi saluran pengaduan, pesan singkat secara elektronik dan pengaduan secara langsung kepada petugas penerima pengaduan. Selain itu pengawasan juga dilakukan dengan melihat penilaian perilaku 360 derajat, rekap kehadiran pegawai dan pengawasan secara langsung.

BAB III
ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kewajiban dan Larangan PNS

Penerapan peraturan di Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang mengacu pada dua peraturan, yaitu peraturan kode etik pegawai dan peraturan disiplin pegawai. Peraturan kode etik diatur dalam SK Kepala Balai KIPM Semarang Nomor KEP.035/17.0/OT.110/IV/2019, sedangkan peraturan disiplin pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Perkembangan penerapan kewajiban dan larangan terhadap dua peraturan tersebut berdasarkan pengawasan melekat atasan dan evaluasi dari Tim Penegak Kode Etik, sebagai berikut :

Table 1 Kewajiban dan Larangan PNS

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil		Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
2.	Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
3.	Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
4.	Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
5.	Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
6.	Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku

7.	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
8.	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
9.	Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;	Hasil Laporan Rekap Kehadiran Pegawai
10.	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
11.	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
12.	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
13.	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
14.	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;	Hasil Laporan Monitoring Perilaku
15.	Mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Hasil Laporan Monitoring Perilaku

Larangan Pegawai Negeri Sipil		Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	Menyalahgunakan wewenang;	Ada
2.	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;	Tidak ada
3.	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/ata lembaga atau organisasi internasional;	Tidak ada

4.	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;	Tidak ada
5.	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;	Tidak ada
6.	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara	Tidak ada
7.	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;	Tidak ada
8.	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;	Tidak ada
9.	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;	Tidak ada
10.	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;	Tidak ada
11.	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;	Tidak ada

12.	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	Tidak ada
13.	Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden;	Tidak ada
14.	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;	Tidak ada

15.	<p>Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ikut Kampanye;2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.	Tidak ada
-----	--	-----------

Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kode Etik Semester I Tahun 2024

Pada hasil monitoring dan evaluasi kode etik pegawai semester II tahun 2024, tim pemeriksa yang telah dibentuk oleh pejabat yang berwenang menemukan adanya pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang dilakukan oleh pegawai Balai KIPM Semarang yaitu sdr. Warsidi. Kemudian oleh Tim Kode Etik Biro SDMA KKP telah ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang didampingi oleh tim kode etik Balai KIPM Semarang. Tim Kode Etik Biro SDMAO melanjutkan proses tersebut dengan mengeluarkan SK. Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Sdr. Warsidi Nomor : 21/KEPMEN-KP/HD/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sejak Januari 2025 sdr. Warsidi sudah tidak sebagai Pegawai Negeri di Balai KIPM Semarang.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pegawai terulang kembali maka tim kode etik memberikan wawasan dan pengarahan terkait hak dan kewajiban PNS serta Sosialisasi Core value BERAKHLAK kepada seluruh pegawai Balai KIPM Semarang di apel senin di ruang rapat Balai KIPM Semarang.

Setiap pegawai di lingkungan Balai KIPM Semarang diharapkan memahami apa saja kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil seperti tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mampu melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari dan juga saling menghargai serta bersikap santun kepada sesama pegawai di lingkungan Balai KIPM Semarang baik itu bawahan, atasan, atau kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan

secara professional, responsive, terbuka, taat aturan, adil serta tidak diskriminatif terhadap pemangku kepentingan (stakeholder). Adapun rekapitulasi hukuman disiplin di lingkup BKIPM dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Pelanggaran Kode Etik Semester I Tahun 2025

Peraturan atau pedoman kode etik berfungsi sebagai pengendali pegawai agar memberikan kinerja yang baik dan patuh pada peraturan yang ada. Saat pegawai melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Berdasarkan hasil monitoring pada semester I tahun 2025 tim kode etik Balai KIPM Semarang tidak menemukan adanya pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan atau pelanggaran kode etik lainnya yang dilakukan oleh pegawai Balai KIPM Semarang.

Table 1 Kode Etik dan Hukuman Disiplin Semester I Tahun 2025

No	Nama Pegawai	Pasal	Penjatuhan Hukuman Disiplin
1.	-	-	= N I H I L =

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi kode etik pegawai ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Balai KIPM Semarang. Hal ini menjadikan pihak manajemen untuk terus berupaya melakukan monitoring dan evaluasi agar tidak muncul adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kode etik pada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Balai KIPM Semarang. Dan untuk menjaga atau meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan pegawai Balai KIPM Semarang terutama dalam penerapan aturan atau pedoman kode etik untuk menjaga, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai tujuan.

IV.2 Rekomendasi

Perlu adanya arahan dari pimpinan dalam memberikan semangat dan meningkatkan kesadaran untuk selalu mentaati segala peraturan yang mengatur kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kegiatan Sosialisasi Core Value ‘BERAKHLAK” dan Pengarahan dari PLT. Kepala Balai





Kegiatan Upacara Hari Lahir Pancasila dan penyerahan Piagam Pegawai Teladan 2024





KEGIATAN RAPAT INTERN EVALUASI KINERJA

